



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat:

1. Gubernur dan Bupati/ Walikota
  2. Pengusaha/ Badan Usaha Bidang Pertambangan
- di  
Seluruh Indonesia

EDARAN  
NOMOR: 11.E/30/DJB/2013

TENTANG

PENGURUSAN IZIN DI BIDANG PERTAMBANGAN, SURAT REKOMENDASI DALAM RANGKA PERIZINAN DI BIDANG PERTAMBANGAN, IUP *CLEAR AND CLEAN* DAN SERTIFIKAT *CLEAR AND CLEAN* DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Menyusuli surat kami Nomor: 3656/30/DJB/2011 tanggal 25 Oktober 2011 dan dalam rangka pemberian pelayanan prima dalam pengurusan perizinan, rekomendasi persetujuan, dan sertifikasi di bidang pertambangan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna memperlancar proses pelayanan publik, maka pengurusan dokumen tersebut di atas agar **dilakukan langsung** oleh instansi daerah yang ditunjuk melalui surat tugas, perorangan untuk perusahaan perorangan atau wakil badan usaha yang ditunjuk melalui surat tugas yang ditandatangani oleh direksi dan dibubuhi cap badan usaha;
2. Pengurusan dokumen tersebut **tidak dikenakan biaya apapun**, kecuali untuk penelusuran informasi wilayah pertambangan dan pencetakan peta maka dikenakan biaya yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Jika dalam proses pengurusan dokumen dimaksud ternyata Saudara dikenakan biaya selain dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, agar menghubungi:

**Pengaduan Ruang Pelayanan Informasi Investasi Terpadu (RPIIT)**

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 10

Jakarta Selatan – 12870

Email: [pengaduan@minerba.esdm.go.id](mailto:pengaduan@minerba.esdm.go.id)

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal : 25 Oktober 2013

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

THAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral